

SKRIPSI

**KEKUATAN AKTA NOTARIS YANG DITANDATANGANI OLEH NARAPIDANA
DI LEMBAGA PERMASYARAKATAN**



Diajukan Oleh:

SALWA SALSABELA NURHAFIZA

NIM.2110211320139

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Mei 2025

SKRIPSI

**KEKUATAN AKTA NOTARIS YANG DITANDATANGANI OLEH NARAPIDANA
DI LEMBAGA PERMASYARAKATAN**



Diajukan Oleh:

SALWA SALSABELA NURHAFIZA

NIM.2110211320139

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Mei 2025

LEMBAR PENGESAHAN

KEKUATAN AKTA NOTARIS YANG DITANDATANGANI OLEH NARAPIDANA
DI LEMBAGA PERMASYARAKATAN

Diajukan oleh

SALWA SALSABELA NURHAFIZA

NIM. 2110211320139

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 365/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : 17 JUL 2025

Disahkan

Dekan,

Dr. Yehuda Faisal, S.H., M.H.

NIP. 197506152003121001

**KEKUATAN AKTA NOTARIS YANG DITANDATANGANI OLEH NARAPIDANA
DI LEMBAGA PERMASYARAKATAN**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

SALWA SALSABELA NURHAFIZA

NIM. 2110211320139

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Mei 2025

LEMBAR PERSETUJUAN
KEKUATAN AKTA NOTARIS YANG DITANDATANGANI OLEH NARAPIDANA
DI LEMBAGA PERMASYARAKATAN

Diajukan oleh

SALWA SALSABELA NURHAFIZA

NIM. 2110211320139

Skripsi ini telah dipertahankan di depan panitia penguji

Pada hari Senin tanggal 16 Juni 2025 dan

Dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing

Diana Rahmawati, S.H., M.H

NIP. 197406181998032002

Diketahui

Banjarmasin, 10 Juli 2025

Ketua Program,

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**KEKUATAN AKTA NOTARIS YANG DITANDATANGANI OLEH NARAPIDANA
DI LEMBAGA PERMASYARAKATAN**

Diajukan oleh

SALWA SALSABELA NURHAFIZA

NIM. 2110211320139

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor :

Tanggal :

Disahkan

Dekan,

Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.

NIP. 197506152003121001

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitian penguji

pada hari Senin, tanggal 16 Juni 2025

dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Tavinayati, S.H., M.H.
Sekretaris : Rahmat Budiman, S.H., LL.M.
Anggota : Hj. Diana Rahmawati, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 562/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : 11 Juni 2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Salwa Salsabela Nurhafiza
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211320139
Tempat Tanggal Lahir : Banjarmasin, 14 Desember 2001
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Bagian Hukum : Perdata
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

**“KEKUATAN AKTA NOTARIS YANG DITANDATANGANI OLEH NARAPIDANA
DI LEMBAGA PERMASYARAKATAN”**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, Mei 2025

Yang Membuat Pernyataan

Salwa Salsabela Nurhafiza

NIM. 2110211320139

MOTTO

“ Hidup itu ibarat naik metromini, harus kuat pijakan dan pegangannya”

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan untuk orang-orang yang selalu memberikan dukungan selama penulisan skripsi dan senantiasa kebersamai :

Mamah Sayang

Kepada Cinta pertama dan pintu surga , Mamah Tersayang Ibu Hj. Siti Hapsah,S.H.,M.Kn. Terimakasih atas segala kasih sayang , doa , dukungan berupa moril maupun materil yang tidak terhingga Sebagai tanda bukti sehingga salwa mampu menyelesaikan studi sarjana hingga selesai di Universitas Lambung Mangkurat. Hormat dan sembah sujud salwa yang tiada terhingga, yang telah melahirkan, merawat, menjaga, dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang baik dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, terkhusus untuk mamah ercinta terimakasih banyak untuk segalanya yang dikorbankan disetiap tetes keringat dan tangismu tidak dapat kubalas doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada Mamah. Setidaknya kelulusan ini mejadi langkah awal bagi salwa untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridho mamah, amat dinantikan dengan penuh harapan

Adik Tersayang

Terimakasih kepada kedua adikku tersayang **Syifa Annajwa & Muhammad Iqbal Naufal**, yang sudah menjadi penyemangat untuk kaka selama ini agar kaka


dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, adanya kalian sangat amat dibutuhkan semoga kalian menjadi anak yang baik dan berbakti kepada kedua orang tua.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terimakasih kepada ibu **Diana Rahmawati S.H., M.H.** atas bimbingan, semangat dan nasihatnya selama ini hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan.

Untuk Saya Sendiri

Salwa Salsabela Nurhafiza , Terimakasih sudah kuat dan bertahan sampai dititik ini.



RINGKASAN

Salwa Salsabela Nurhafiza, Mei 2025. **KEKUATAN AKTA NOTARIS YANG DITANDATANGANI OLEH NARAPIDANA DI LEMBAGA PERMASYARAKATAN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 79 halaman. Pembimbing: Diana Rahmawati, S.H., M.H.


Akta merupakan dokumen resmi yang memiliki kekuatan pembuktian di pengadilan, baik akta otentik maupun akta di bawah tangan. Narapidana tetap memiliki hak hukum untuk melakukan tindakan hukum, termasuk menandatangani akta, selama dilakukan secara sukarela dan sesuai prosedur. Namun, muncul persoalan terkait keabsahan akta yang ditandatangani di lembaga pemasyarakatan, terutama menyangkut unsur paksaan, kapasitas hukum, kewenangan notaris, serta prosedur administratif di LP. Ketidaksiesuaian dalam aspek ini dapat menimbulkan sengketa hukum. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik meneliti topik ini dengan judul “Kekuatan Akta Notaris yang Ditandatangani oleh Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan”

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis peraturan penandatanganan akta notaries atau pembuatan akta notaris menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dan untuk menganalisis keabsahan akta yang di tandatangani narapidana di lembaga pemasyarakatan. Jenis Penelitian yang digunakan adalah Jenis Penelitian hukum normatif. Sifat penelitian ini bersifat deskriptif yaitu menggambarkan jawaban atas permasalahan melalui hasil dari penelitian penulis.

Pengaturan tentang pembuatan dan penandatanganan akta notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 menekankan pentingnya kepastian hukum, kecakapan bertindak, serta kesepakatan yang bebas dari paksaan. Narapidana, berdasarkan ketentuan hukum perdata Indonesia, tetap memiliki kecakapan hukum untuk melakukan tindakan hukum, termasuk menandatangani akta. Dengan demikian, status sebagai narapidana tidak menghapuskan hak untuk membuat perikatan hukum. Notaris berkewajiban memastikan terpenuhinya seluruh prosedur

formil, termasuk pembacaan akta dan penandatanganan yang dilakukan segera di hadapan saksi-saksi yang sah.

Akta yang ditandatangani oleh narapidana di lembaga pemasyarakatan adalah sah sepanjang memenuhi seluruh syarat formil dan materil dalam hukum perdata dan kenotariatan. Narapidana tetap dianggap sebagai subjek hukum yang memiliki kecakapan bertindak. Namun demikian, aspek wilayah jabatan notaris dan prosedur pelaksanaan di luar kantor tetap harus diperhatikan. Penandatanganan akta oleh narapidana di lembaga pemasyarakatan harus dilakukan secara insidental dan bukan sebagai praktik berulang, serta tetap berada dalam wilayah provinsi tempat kedudukan notaris untuk menjaga keabsahan dan kekuatan pembuktian akta otentik tersebut.



Salwa Salsabela Nurhafiza, Mei 2025. **KEKUATAN AKTA NOTARIS YANG DITANDATANGANI OLEH NARAPIDANA DI LEMBAGA PERMASYARAKATAN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 79 halaman. Pembimbing: Diana Rahmawati, S.H., M.H.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis peraturan penandatanganan akta notaries atau pembuatan akta notaris menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dan untuk menganalisis keabsahan akta yang di tandatangani narapidana di lembaga permasyarakatan. Jenis Penelitian yang digunakan adalah Jenis Penelitian hukum normatif. Sifat penelitian ini bersifat deskriptif yaitu menggambarkan jawaban atas permasalahan melalui hasil dari penelitian penulis.

Menurut Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa: *Pertama*, pengaturan mengenai pembuatan dan penandatanganan akta notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 menekankan pentingnya kepastian hukum, kecakapan bertindak, serta kesepakatan yang bebas dari paksaan. Narapidana tetap memiliki kecakapan hukum untuk melakukan tindakan hukum, termasuk menandatangani akta, sehingga status sebagai narapidana tidak menghapuskan hak untuk membuat perikatan hukum. *Kedua*, akta yang ditandatangani oleh narapidana di lembaga permasyarakatan tetap sah sepanjang memenuhi syarat formil dan materil sesuai hukum perdata dan kenotariatan. Namun, aspek wilayah jabatan notaris serta prosedur pelaksanaan di luar kantor harus diperhatikan, di mana penandatanganan oleh narapidana harus dilakukan secara insidental dan tetap berada dalam wilayah jabatan notaris untuk menjaga keabsahan dan kekuatan pembuktiannya.

Kata Kunci: Akta Notaris, Narapidana, Kekuatan Pembuktian

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur peneliti ucapkan kehadiran Allah SWT, atas segala berkah, rahmat, dan karunia-Nya yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman, kekuatan, kesabaran, dan kesempatan kepada peneliti sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini tidak akan berhasil dan selesai tanpa adanya bantuan, dorongan, dukungan, dan juga masukan serta bimbingan dari berbagai pihak. Dengan rasa syukur dan juga penuh hormat peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang senantiasa memberikan kesehatan, ketabahan, perlindungan dan kemudahan dalam berbagai hal;
2. Mamah Tersayang, **Hj Siti Hapsah, S.H., M.Kn.** yang telah memberikan bantuan moral dan materil semenjak saya kecil sampai sekarang, yang telah senantiasa bersabar dalam membina saya hingga menjadi orang seperti sekarang;
3. Yang terhormat bapak **Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima skripsi ini untuk diajukan dan dipertahankan dihadapan para penguji skripsi;
4. Yang terhormat ibu **Diana Rahmawati, S.H., M.H.**, selaku pembimbing skripsi, yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;

5. Yang terhormat bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini ;
6. Yang terhormat seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berjasa memberikan banyak ilmu pengetahuan kepada peneliti selama menempuh pendidikan di Universitas Lambung Mangkurat ini;
7. Seluruh Staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah membantu peneliti dalam hal akademik perkuliahan.
8. Kepada teman seperjuangan penulis yang tidak bisa penulis sebutkan semua yang sudah menemani penulis dari awal penulisan skripsi ini hingga akhir penulisan senantiasa memberikan dorongannya dan semangatnya kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini Bersama kalian di Universitas Lambung Mangkurat.

Peneliti sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacita dan tangan terbuka akan menerima saran dan juga masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk menyempurnakan kekurangan dalam skripsi ini, setidaknya untuk memenuhi syarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Banjarmasin, Mei 2025


Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PERSYARATAN GELAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
RINGKASAN	x
ABSTRAK	xii
UCAPAN TERIMA KASIH	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Keaslian Penelitian	4
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Tinjauan Umum Tentang Notaris dan Kewenangan Notaris.....	12
B. Tinjauan umum tentang akta otentik	14
C. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan.....	17
D. Tinjauan Umum Tentang Narapidana	21
BAB III PEMBAHASAN	25

A. Pengaturan Penandatanganan dan Pembuatan Akta Notaris Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.....	25
B. Keabsahan Akta yang Ditandatangani Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.....	40
BAB IV PENUTUP	56
A. Kesimpulan.....	56
B. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA	



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 30

Tahun 2004 Jabatan Notaris

